



a. **PENETAPAN**

b. **Nomor**
1144/Pdt.P/2021/PA.GM

c. 

d. **DEMI KEADILAN**

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Dispensasi Kawin** pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Murdi bin Purdi, tempat dan tanggal lahir Oman Telaga, 8 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Sekolah, tempat tinggal di Dusun Oman Telaga, RT.004, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Anik binti A. Suardi, tempat dan tanggal lahir Oman Telaga, 1 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Sekolah, tempat tinggal di Dusun Oman Telaga, RT.004, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

e. Pengadilan Agama
tersebut;

f. Telah membaca dan
mempelajari berkas perkara;

g. Telah mendengar
keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

h. Telah memeriksa alat-
alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hlm. 1 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon pada tanggal 3 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon secara lisan, yang mana Permohonan Para Pemohon tersebut dicatatkan oleh Hakim Pengadilan Agama Giri Menang **Hj. Muniroh, S.Ag, S.H, M.H.** dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1144/Pdt.P/2021/PA.GM tanggal 3 Agustus 2021 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2004 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara nomor: 405/32/VII/2014, tertanggal 4 Juli 2014;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Elisa, perempuan, lahir 14 Mei 2005;
 - b. Renaldi, Laki-laki, lahir 12 Juli 2010;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Elisa binti Murdi, anak pertama yang lahir pada tanggal 14 Mei 2005 (16 tahun 2 tahun), ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dani Muhardi bin Sukardi, yang lahir pada tanggal 3 Maret 2003 (18 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Bengkel dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tempat tinggal di Dusun Oman Telaga, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon (Elisa binti Murdi) dan Dani Muhardi bin Sukardi telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling mengetahui hubungan mereka berdua bahkan anak Para Pemohon (Elisa binti Murdi) telah selarian dengan Dani Muhardi bin Sukardi pada tanggal 12 Juli 2021 dan sudah sepakat untuk menikah dan pada saat ini anak Para Pemohon (Elisa binti Murdi) sudah tinggal dirumah orangtua Dani Muhardi bin Sukardi di Dusun Oman Telaga, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Hlm. 2 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Para Pemohon (Elisa binti Murdi) dengan Dani Muhardi bin Sukardi karena Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Elisa binti Murdi) dengan Dani Muhardi bin Sukardi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gangga akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.154/Kua.18.10.02/PW.01/VII/2021, tertanggal 28 Juli 2021 maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon (Elisa binti Murdi) dengan Dani Muhardi bin Sukardi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Gangga untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim Tunggal memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **(Elisa binti Murdi)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Dani Muhardi bin Sukardi**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER

Hlm. 3 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, selain Para Pemohon, juga hadir anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon untuk di dengar keterangannya;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia nikah yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

j. Bahwa, kemudian oleh Hakim Tunggal dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

k. Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama berpacaran kedua orang tua sudah saling merestui hubungan keduanya;
- Bahwa, Para Pemohon telah berusaha menasehati anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun anak Para Pemohon telah selarian sejak tanggal 12 Juli 2021 dengan calon suaminya bahkan saat ini anak Para Pemohon telah tinggal di rumah calon suami anak Para Pemohon;

Hlm. 4 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- o Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon tidak berkeberatan atas rencana pernikahan tersebut dan kedua belah pihak siap membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga;

l.

Bahwa, Hakim Tunggal

dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak;

m.

Bahwa Hakim Tunggal

telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon bernama **Elisa**, menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa, Saya adalah anak dari Para Pemohon;
- o Bahwa, Saya saat ini berumur 16 Tahun 3 bulan;
- o Bahwa, Saya ingin menikah dengan calon suami karena Saya dan calon suami telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun, dan kami telah selarian sejak tanggal 12 Juli 2021;
- o Bahwa, sejak selarian, Saya sudah tinggal di rumah orang tua dari calon suami Saya;
- o Bahwa, selama tinggal di rumah orang tua calon suami, Saya menjadi lebih sering bertemu dengan calon suami;
- o Bahwa, selama tinggal di rumah orang tua calon suami, Saya dan calon suami pernah melakukan hubungan selayaknya hubungan suami isteri sebanyak 1 (satu) kali oleh karenanya saya ingin menikah atas kehendak sendiri dengan calon suami tanpa ada paksaan dari siapapun;
- o Bahwa, antara Saya dan calon suami tidak ada halangan menikah secara agama;

Hlm. 5 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa, pendidikan terakhir saya adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Saya tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya karena Saya sudah sangat ingin menikah;
- o Bahwa, Saya sudah memahami hak dan kewajiban Saya sebagai calon isteri, dan siap menjadi seorang Ibu rumah tangga;
- o Bahwa Saya saat ini dalam keadaan sehat fisik dan psikis dalam membangun rumah tangga;

n.

Bahwa, Hakim Tunggal

juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon bernama **Dani Muhardi**, menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa, Saya saat ini berumur 18 Tahun 5 bulan;
- o Bahwa, Saya ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena kami telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun dan kami telah selarian sejak tanggal 12 Juli 2021;
- o Bahwa, sejak selarian, anak Para Pemohon sudah tinggal di rumah orang tua Saya;
- o Bahwa, selama tinggal di rumah orang tua Saya, Saya dan anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan selayaknya hubungan suami isteri sebanyak 1 (satu) kali oleh karenanya kami ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- o Bahwa, Saya saat ini telah bekerja sebagai pegawai bengkel dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.500.000 setiap bulannya;
- o Bahwa, antara Saya dan calon isteri tidak ada halangan menikah secara agama;
- o Bahwa, status saya saat ini adalah Perjaka dan status anak Para Pemohon adalah gadis;
- o Bahwa, pendidikan terakhir Saya adalah lulus SMK, namun hingga saat ini belum berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya;
- o Bahwa Saya sudah memahami hak dan kewajiban Saya sebagai calon suami dan Kepala Rumah Tangga;

o.

Bahwa Para Pemohon

telah menghadirkan orang tua dari Calon suami anak Para Pemohon yang

Hlm. 6 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama **H. Munajab Bin Maulud** dan **Nurhayati Binti Alit**,
memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa, kami kenal dengan Para Pemohon;
- o Bahwa, Kami dan Para pemohon berencana menikahkan anak kami karena keduanya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun, dan mereka telah selarian sejak tanggal 12 Juli 2021;
- o Bahwa, sejak keduanya selarian, anak Para Pemohon sudah tinggal di rumah kami;
- o Bahwa, antara anak kami dan anak Para Pemohon tidak mempunyai larangan menikah secara agama;
- o Bahwa, Saya siap dan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon serta anak kami;
- b. Bahwa, Keluarga besar kami tidak keberatan atas rencana pernikahan keduanya;

p. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Murdi**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Anik**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang aslinya diterbitkan oleh KUA Kecamatan Gangga, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala Keluarga (**Murdi**), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hlm. 7 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon (**Elisa**), yang aslinya diterbitkan oleh atas nama Kepala Desa Sambik Bangkol, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (**Elisa**) yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);

7. Fotokopi KTP atas nama calon suami anak Pemohon (**Dani Muhardi**) yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (**Dani Muhardi**) yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon (**Sukardi**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Kandung calon suami anak Para Pemohon (**Nurhayati**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.10);

11. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor yang aslinya diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gangga, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.11);

Hlm. 8 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah kandung calon suami anak Para Pemohon sebagai kepala Keluarga (**Sukardi**), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.12);

13. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, tanggal 28-07-2021, telah dinazegelen (P.13);

B. Bukti saksi:

q. Saksi I : **Sibudin Bin Naysin**, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

c. Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun Para Pemohon;

d. Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini baik anak Para Pemohon dan calon suaminya masih dibawah umur;

e. Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun lamanya bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah selarian sejak tanggal 12 Juli 2021 sehingga sejak tanggal tersebut anak para Pemohon sudah tinggal di rumah calon suaminya;

f. Bahwa, saksi khawatir apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

g. Bahwa, saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau halangan menikah secara agama;

h. Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak Para Pemohon berstatus gadis sementara calon suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka;

i. Bahwa, Para Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak

Hlm. 9 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan umur anak Para Pemohon dan calon suaminya kurang dari 19 tahun;

j. Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa paksaan dari siapapun melainkan atas keinginan keduanya;

k. Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai calon isteri/Ibu rumah tangga;

l. Bahwa, saat ini calon suami anak Para Pemohon telah berpenghasilan Rp. 2.500.000,- setiap bulannya dari hasil bekerja sebagai Pegawai bengkel;

m. Bahwa, keluarga besar anak Para Pemohon dan calon suaminya telah merestui pernikahan mereka dan berjanji akan membimbing mereka ketika sudah berumah tangga nanti;

n. Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak mereka, namun tidak berhasil;

r. Saksi II : **Emdi Bin Mulyadi**, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

o. Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ketua Remaja Masjid Para Pemohon;

p. Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini baik anak Para Pemohon dan calon suaminya masih dibawah umur;

q. Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun lamanya bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah selarian sejak tanggal 12 Juli 2021 sehingga sejak tanggal tersebut anak para Pemohon sudah tinggal di rumah calon suaminya;

Hlm. 10 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Bahwa, saksi khawatir apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- s. Bahwa, saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau halangan menikah secara agama;
- t. Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak Para Pemohon berstatus gadis sementara calon suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka;
- u. Bahwa, Para Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan umur anak Para Pemohon dan calon suaminya kurang dari 19 tahun;
- v. Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa paksaan dari siapapun melainkan atas keinginan keduanya;
- w. Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai calon isteri/Ibu rumah tangga;
- x. Bahwa, saat ini calon suami anak Para Pemohon telah berpenghasilan Rp. 2.500.000,- setiap bulannya dari hasil bekerja sebagai Pegawai bengkel;
- y. Bahwa, keluarga besar anak Para Pemohon dan calon suaminya telah merestui pernikahan mereka dan berjanji akan membimbing mereka ketika sudah berumah tangga nanti;
- z. Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak mereka, namun tidak berhasil;
- s. Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan mencukupkan buktinya karena sudah tidak ada lagi bukti yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm. 11 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

t.

PERTIMBANGAN

HUKUM

u.

Menimbang, bahwa

maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis dikarenakan pendidikan terakhir para Pemohon adalah tidak bersekolah, oleh karenanya Para pemohon mengajukan permohonan lisan yang mana permohonan tersbeut dicatatkan oleh salah satu Hakim Pengadilan Agama Giri Menang **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.** oleh karena Hakim Tunggal berpendapat permohonan lisan Para pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) R.Bg, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, selain itu anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon juga hadir menghadap persidangan untuk didengar keterangannya,

Hlm. 12 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak, oleh karenanya hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 11 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal melakukan perkawinan yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari **Elisa**, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 ayat (1) PERMA 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, Hakim Tunggal telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hlm. 13 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d Bukti P.4. Keempat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka Bukti P.1 s/d P.4 telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P.1 dan P.2) substansinya menerangkan bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan domisili tersebut sehingga sudah tepat jika permohonan diajukan oleh Para Pemohon pada Pengadilan Agama Giri Menang. Bukti P.3 s/d P.4 substansinya menerangkan bahwa benar **Murdi** dan **Anik** adalah orang tua kandung dari anak Para Pemohon. Hakim Tunggal Tunggal berpendapat bukti P.1 s/d P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebaga alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 s/d P.6, terhadap kedua Bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan P.6 telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P.5 s/d P.6) tersebut substansinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon (**Elisa**) saat ini berusia 16 tahun 3 bulan (kurang dari 19 Tahun). Hakim Tunggal berpendapat bukti P.5 s/d P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebaga alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi KTP atas nama calon suami anak Pemohon (**Dani Muhardi**) dan Fotokopi Akta kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (**Dani Muhardi**). Bukti P.7 dan P.8 tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P.7 dan P.8) tersebut substansinya menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berusia 18 Tahun 5 bulan (kurang dari 19 Tahun) yang mana usia tersebut juga belum

Hlm. 14 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hakim Tunggal berpendapat bukti P.7 dan P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.9 s/d Bukti P.12. Keempat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka Bukti P.9 s/d P.12 telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P.9 dan P.10) substansinya menerangkan identitas orang tua calon suami anak Para Pemohon. Bukti P.11 s/d P.12 substansinya menerangkan bahwa benar **Sukardi** dan **Nurhayati** adalah orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon. Hakim Tunggal berpendapat bukti P.9 s/d P.12 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, yang telah dilakukan pemeteraian, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bukti P.13) tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat yang mana substansinya menerangkan bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah, Hakim Tunggal berpendapat bukti P.13 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : **Sibudin Bin Nayasın** dan **Emdi Bin Mulyadi**, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan

Hlm. 15 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

v. Menimbang, bahwa

keterangan kedua saksi Para Pemohon **Sibudin Bin Nayasin** dan **Emdi Bin Mulyadi**, keduanya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun lamanya bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah selarian sejak tanggal 12 Juli 2021 dan sejak selarian tersebut anak Para Pemohon telah tinggal di rumah calon suami anak Para Pemohon, keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, Hakim Tunggal berpendapat keterangan dua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Hakim Tunggal berpendapat bukti saksi yang Diajukan Para Pemohon telah mencapai batas minimal bukti saksi, maka Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon telah beralasan;

w. Menimbang, bahwa

berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

aa. Bahwa, Para Pemohon Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini baik anak Para Pemohon dan calon suaminya masih berumur dibawah 19 Tahun;

Hlm. 16 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun lamanya bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah selarian sejak tanggal 12 Juli 2021 dan sejak saat itu anak Para Pemohon telah tinggal di rumah calon suami anak Para Pemohon;

a. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan perkawinan kecuali syarat umur anak Para Pemohon;

b. Bahwa, anak Para Pemohon menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi;

c. Bahwa, anak Para Pemohon sudah mengetahui mengenai hak dan kewajibannya sebagai calon isteri dan telah mempersiapkan diri menjadi selayaknya Ibu rumah tangga;

bb. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah berusia 18 Tahun 5 bulan dan saat ini telah berpenghasilan Rp. 2.500.000,- setiap bulannya dari hasil bekerja sebagai Pegawai bengkel;

d. Bahwa, Para Pemohon selaku orangtua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

e. Bahwa, saksi-saksi sudah berusaha menasehati Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak mereka, namun tidak berhasil;

x. Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

y. Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan kesiapan fisik, mental dan

Hlm. 17 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spiritual oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya dizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

z. Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim Tunggal sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

aa. Menimbang, bahwa syarat-syarat lain bagi anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

bb. Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

cc. Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a

Hlm. 18 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

dd. Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat dikategorikan telah *mukallaf*;

ee. Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

ff. Menimbang, bahwa dalam hal ini anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 tahun lamanya bahkan telah selarian dengan calon suaminya sejak tanggal 12 Juli 2021 yang mana sejak tanggal tersebut hingga saat ini calon suami anak Para pemohon telah tinggal di rumah Para pemohon bahkan berdasarkan pengakuan anak Para pemohon dan calon suaminya, keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, Hakim Tunggal berpendapat alasan mendesak yang dimaksud dalam Pasal diatas telah terpenuhi;

gg. Menimbang, bahwa sebagian besar masyarakat Sasak meyakini tradisi "*Merari*" yang mana dalam

Hlm. 19 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini calon suami terlebih dahulu "menculik" calon suami kemudian di bawa kerumah calon suami dan tidak diperbolehkan pulang kerumahnya hingga adanya kepastian akad nikah dilaksanakan oleh kedua keluarga. Adapun konsekuensi dari tradisi "Merari" tersebut, masyarakat setempat menerapkan hukuman denda (ganti rugi) atau sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak tunduk pada tradisi tersebut;

hh.

Menimbang, bahwa

meskipun dalam hal ini tradisi "Merari" dengan cara menculik calon suami terlebih dahulu bukanlah merupakan hukum yang diatur menurut peraturan perundang-undangan negara, namun tradisi tersebut dianggap telah menjadi hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat Sasak dan diyakini keberadaannya sejak turun temurun;

ii.

Menimbang, bahwa

Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi "*al-adatu al-muhakkamah*", artinya *adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum*. Meskipun tidak setiap adat dapat menjadi sumber hukum. Namun dalam Islam, adat yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam ijtihad adalah adat kebiasaan yang hidup dalam sosial masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adat itulah yang dapat dipakai sebagai sumber hukum untuk menyelesaikan kasus sengketa dalam kehidupan manusia bermasyarakat.

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan*";

jj.

Menimbang, bahwa

menolak kerusakan/*mafsadat* dalam hal ini adalah anak Para pemohon telah tinggal di rumah calon suami anak Para pemohon dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri selain itu untuk menghindarkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dari melakukan perkawinan yang tidak

Hlm. 20 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi anak Para Pemohon untuk menikah secara sah berdasarkan Undang-Undang dengan calon suaminya dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 69 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

kk.

Menimbang, bahwa

berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

ll.

Mengingat segala

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

mm.

MENETAPKAN

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Elisa binti Murdi** untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Dani Muhardi bin Sukardi**;
- a. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,- (**Lima ratus dua puluh ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 18 Agustus 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Muharam 1443 Hijriah**, oleh **Indah Syajratuddar, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari

Hlm. 21 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Suadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Suadi, S.H.

Indah Syajratuddar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp.400.000,-	
- PNBP	: Rp 20.000,-	
-	Biaya Redaksi	
	: Rp. 10.000,-	
-	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.520.000,-	

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 22 Penetapan No. 1144/Pdt.P/2021/PA.GM